



P U T U S A N **Salinan**
Nomor : 0839/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa xxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;-

M e l a w a n :

TERGUGAT , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal terakhir di Desa xxxx Kabupaten Tegal, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 04 April 2012 dengan register perkara Nomor: 0839/Pdt.G/2012/PA.Slw, dipersidangan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

- 1 Bahwa pada tanggal 15 Desember 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 730/97/XII/2003 tanggal 15 Desember 20031) :-

- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 1 tahun 1 bulan, dan selama pernikahannya tersebut telah dikarunia 1 orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , umur 7 tahun dan sekarang anak tersebut ikut Penggugat;-
- 4 Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan bahagia dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah kekurangan ekonomi dimana Tergugat lebih banyak menganggur sehingga Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;-
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Januari 2005 dengan masalah yang sebagaimana tersebut diatas, yang pada akhirnya Tergugat tanpa ijin Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana yang hingga kini sudah 7 tahun 3 bulan, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat , tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- 6 Bahwa selama 7 taun 3 bulan, Terguga tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Pengugat;-
- 7 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tuanya di Desa xxxx Kabupaten Tegal namun pihak keluarganya juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga yang dibina sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, oleh karena itu patut untuk diceraikan karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) KHI atau pasal 116 huruf (f) KHI atau pasal 116 huruf (g) KHI;

9 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya sebagai kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan yang sah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses mediasi berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 04 April 2012 yang kemudian Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan Penggugat :

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa : -

1. Surat-surat;

- a Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor ; 25087/00060, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 10 Agustus 2007, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslnya , bermeterai cukup dan kemudian diberi tanda P.1;
- b Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat Nomor :730/97/XII/2003, tanggal 15 Desember 2003 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal dan telah dicocokkan dengan aslinya , bermeterai cukupnya diberi tanda P.2) ;-
- c Surat Keterangan Nomor ; 6/DS/4/2012, tertanggal 28 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx , alat bukti asli tersebut selanjutnya diberi tanda P.3;-

Saksi – saksi ;

1. **SAKSI I** (Tetangga Penggugat), setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-

⇒ Bahwa benar saksi tersebut mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga dekat dengan Penggugat;-

⇒ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah sudah cukup lama, dan benar setelah menikah telah hidup bersama di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oraang tua Penggugat di Desa xxxx , dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat; -

- ⇒ Bahwa benar saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama entah kemana yang hingga kini sudah selama +- 7 tahun, tidak pernah kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat;
- ⇒ Bahwa benar selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar maupun nafkah kepada Penggugat dan bahkan tidak jelas alamatnya;
- ⇒ Bahwa benar Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat yang juga masih satu Desa tersebut, namun tidak pernah bertemu dan pihak keluarga juga menyatakan tidak tahu keberadaan Tergugat tersebut;-

2. **SAKSI II** (Adik Sepupu Tergugat) setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa benar saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sudah sejak lama hidup bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang sudah cukup lama, dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dan sekarang anak tersebut diasuh Penggugat;
- Bahwa benar saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi lihat bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat entah kemana yang hingga saat ini sudah berjalan selama +- 7 tahun , dan sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah berkumpul bersama lagi dengan Penggugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah kirim kabar dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-
- Bahwa benar, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak pernah bertemu karena Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti;

Bahwa di persidangan Penggugat membenarkan keterangan saksi – saksinya tersebut diatas;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan dalam mengajukan alat alat bukti selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 7 tahun lebih dan berlanjut sampai dengan sekarang;-

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan tergugat tidak menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut:-

والمحكم عليه

Artinya: *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “*

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;-

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan p2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 17 Mei 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 7 tahun lebih lamanya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya selama 7 tahun lebih lamanya tidak pernah pulang;-

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;-

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000;- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:-

ضى تقيم ظلالا د

Artinya :” Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan “

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;-

Menimbang, bahwa meskipun Panitera bukan sebagai pihak, akan tetapi demi tertib dan lancarnya penyampaia salinan putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;-
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; -
- 3 Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;-
- 4 Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); -
- 5 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap ini ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan tergugat menikah;-
- 6 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Romadlon 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua, Drs. FAHRUDIN, MH dan Drs. MAHSUN, selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. HUNAENAH, sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

ttd

Drs. H. MASFURI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. FAHRUDIN, MH

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Perincian biaya perkara

1 Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2 Biaya A P P	: Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,-
4 Redaksi	: Rp. 5.000,-
5 Meterai	: Rp. 6.000,-
JUMLAH	: Rp. 231.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)